



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK

NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2023/2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya perubahan hari libur dan cuti Bersama Tahun 2023 serta dalam rangka menyukseskan wajib belajar, perlu menambah pagu dan menyesuaikan jadwal penerimaan peserta didik baru;
 - b. bahwa untuk memberikan layanan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas khususnya bagi penduduk Kota Madiun, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2023/2024 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2023/2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

12. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2023/2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2023/2024 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 19/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;

2. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Juni 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 25/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 25 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 Juni 2023

**JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2023/2024**

NO	KEGIATAN	TAMAN KANAK- KANAK NEGERI	SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	a. legalisir dan rekomendasi piagam akademik, nonakademik dan <i>golden ticket</i> b. rekomendasi pegawai pemerintah Kota Madiun/ perpindahan tugas orang tua/wali/ TNI/POLRI/BUMN /BUMD	-	29, 30, 31 Mei 2023 29, 30, 31 Mei 2023	Secara daring di sekolah Pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB Secara luring di Dinas Pendidikan Pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB
2	Pengambilan PIN	-	29, 30, 31 Mei 2023 dan 5, 6 Juni 2023	Di sekolah asal untuk pendaftar dalam kota Untuk pendaftar dari luar kota pengambilan PIN di salah satu sekolah yang dituju sampai dengan batas akhir pendaftaran
3	Pendaftaran: a. luring	12,13,14 Juni 2023	5, 6, 7 Juni 2023	Kuota khusus 1. SDN 02 Taman; 2. SDN Kejuron;

1	2	3	4	5
4	Pengumuman: 1. Kuota Khusus 2. Tahap 1 3. Tahap 2	24 Juni 2023	10 Juni 2023 17 Juni 2023 24 Juni 2023	Di Sekolah Di Sekolah dan daring Di Sekolah dan daring
5	Daftar Ulang (dengan menyerahkan berkas pendaftaran asli)	26, 27 Juni 2023 dan 3 Juli 2023	26, 27 Juni 2023 dan 3 Juli 2023	Di Sekolah
6	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2023/2024	17 Juli 2023	17 Juli 2023	Di Sekolah
7	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	17,18, 20 Juli 2023	17,18, 20 Juli 2023	Di Sekolah

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 25 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 Juni 2023

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2023/2024**

1. TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	TK Negeri Pembina			
	a. Kelompok A	3	18	54
	b. Kelompok B	1	18	18
	Jumlah Pagu Rombel dan Siswa	4		72

2. SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	28	84
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN PANGONGANGAN	2	28	56
12	SDN PATIHAN	2	28	56
13	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
14	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
16	SDN SOGATEN	1	28	28
17	SDN NGEONG	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		28		784

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	28	56
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 01 KLEGEN	2	28	56
4	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
5	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
6	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
7	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
8	SDN REJOMULYO	1	28	28
9	SDN SUKOSARI	1	28	28
10	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
11	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
12	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
13	SDN PILANGBANGO	2	28	56
14	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
15	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
16	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		21		588
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	28	84
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	1	28	28
13	SDN 01 DEMANGAN	1	28	28
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		29		812
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SD NEGERI		78		2.184

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	SMPN 1 Madiun	8	32	256
2	SMPN 2 Madiun	8	32	256
3	SMPN 3 Madiun	6	32	192
4	SMPN 4 Madiun	9	32	288
5	SMPN 5 Madiun	5	32	160
6	SMPN 6 Madiun	7	32	224
7	SMPN 7 Madiun	8	32	256
8	SMPN 8 Madiun	6	32	192
9	SMPN 9 Madiun	6	32	192
10	SMPN 10 Madiun	6	32	192
11	SMPN 11 Madiun	7	32	224
12	SMPN 12 Madiun	8	32	256
13	SMPN 13 Madiun	8	32	256
14	SMPN 14 Madiun	4	32	128
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SMP NEGERI		96		3.072

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALI KOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.